



Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Berdasarkan Teori Pedagogik

Anggun Dwi Jayanti*, Dita Fransiska, Ulfa Isnaini

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Abstrak: Pembelajaran hukum di kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sekolah Dasar (SD) memegang peranan penting dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan sejak usia dini. Salah satu fungsi PKn adalah sebagai Pendidikan hukum bagi peserta didik, namun fungsi tersebut belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran mengalami pembelajaran hukum dalam pkn berdasarkan teori pedagogik. Landasan pedagogik yang tepat menjadi kunci untuk mewujudkan pembelajaran hukum yang efektif dan bermakna bagi siswa SD.

Kata Kunci: Pembelajaran Hukum, Pembelajaran Kewarganegaraan, Teori Pedagogik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.513>

*Correspondence: Anggun Dwi Jayanti

Email: anggunjayanti06@gmail.com

Received: 28-03-2024

Accepted: 08-04-2024

Published: 31-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Legal learning in Elementary School (SD) Citizenship Education (PKn) classes plays an important role in building legal awareness and compliance with regulations from an early age. One of the functions of Civics is to provide legal education for students, but this function is not yet optimal. This research aims to explore, study and obtain an overview of the experience of learning law in civics based on pedagogical theory. An appropriate pedagogical foundation is the key to realizing effective and meaningful legal learning for elementary school students.

Keywords: Legal Learning, Citizenship Learning, Pedagogical Theory

Pendahuluan

Pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam membentuk karakter warga negara yang peduli akan hak dan kewajibannya dalam sebuah masyarakat yang beradab. Berdasarkan teori pedagogik, pendekatan pembelajaran hukum dapat diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai metode dan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif siswa dalam memahami sistem hukum dan nilai-nilai keadilan (Gregersen, 2022; Jones, 2019; Scholes, 2022; Simpson, 2023; Vetter, 2022). Dalam konteks ini, pemahaman tentang teori-teori pedagogik yang relevan menjadi landasan penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan relevan bagi perkembangan peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum sebagai bagian integral dari pembentukan kepribadian dan identitas kewarganegaraan (Bornhauser, 2022; Ferguson, 2021; Montalbo, 2021; Oliva, 2021).

Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) di sekolah dasar (SD) berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dan kesadaran hukum pada anak sejak dini. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan negara dan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Pembelajaran hukum pada mata pelajaran Pkn di sekolah dasar harus dilakukan dengan menggunakan teori pendidikan yang tepat agar efektif dan bermakna bagi anak.

Dengan menerapkan teori pedagogik yang relevan, pembelajaran hukum dalam Pkn dapat menjadi pengalaman yang menarik dan bermakna bagi siswa. Melalui pendekatan konstruktivis, kooperatif, dan kontekstual, siswa dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, memperoleh keterampilan berpikir kritis tentang isu hukum, dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dengan demikian pembelajaran hukum dalam Pkn dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan kewarganegaraan.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini, dengan menggunakan metode survei penelitian literasi. Metode pembelajaran literasi merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mencari referensi dari beberapa jurnal akademik, dan berita online yang berkaitan dengan pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar berdasarkan teori pedagogik. Metode pengumpulan data meliputi membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber literatur, jurnal akademik, dan berita online yang sesuai dengan topik pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Pembelajaran hukum pada sekolah dasar adalah proses untuk membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan sikap tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Pembelajaran hukum di sekolah dasar mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu membantu anak memahami nilai-nilai hukum dan etika serta mampu

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan Indonesia, pendidikan hukum dan pengadilan hukum di sekolah dasar sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang baik dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia di kalangan anak. Pendidikan hukum di sekolah dasar membantu anak-anak memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara serta peran hukum dan etika dalam menjaga ketertiban. Pendidikan hukum di sekolah dasar biasanya disampaikan melalui pembelajaran mata pelajaran kewarganegaraan (PKn) yang diilhami oleh kegiatan lain seperti permainan dan diskusi.

Ketika melaksanakan pendidikan hukum di sekolah dasar, guru berperan penting tidak hanya dalam menyampaikan muatan formal tetapi juga dalam menanamkan kesadaran hukum dan etika hukum pada anak. Guru perlu memahami konsep hak asasi manusia dan penegakan hukum agar tidak melakukan kesalahan dan memberikan contoh kepada siswa dalam menghormati hak asasi manusia dan penegakan hukum. Pembelajaran hukum di sekolah dasar juga melibatkan pengenalan anak terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Anak diharapkan memahami bahwa hukum diciptakan untuk menanamkan rasa keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Dalam proses peradilan pidana, konsep keadilan sangatlah penting, sehingga seluruh anggota masyarakat termasuk siswa sekolah dasar perlu mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan keadilan. Pembelajaran hukum di sekolah dasar melibatkan pengenalan anak-anak dengan konsep dasar hukum dan membantu mereka memahami bahwa masyarakat memiliki aturan yang harus dipatuhi. Anak diharapkan memahami bahwa tindakannya dapat berdampak pada orang lain dan bahwa mereka mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Dengan cara ini, anak dapat belajar menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain, dan memahami akibat dari tindakannya. Untuk memperkuat kesadaran sosial anak, pendidikan hukum di sekolah dasar juga mencakup pengenalan kepada anak tentang peranannya dalam masyarakat dan peranan serta etika hukum dalam memelihara ketertiban umum. Anak diharapkan memahami hak-hak yang dilindungi hukum dan tanggung jawabnya untuk menaati hukum. Dengan cara ini, anak belajar menjadi warga negara yang lebih beretika dan menunjukkan integritas ketika berhadapan dengan orang lain. Manfaat dan tujuan pembelajaran hukum di Sekolah Dasar untuk membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran inti di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam aspek spiritual, rasional, emosional, dan keterampilan sosial. Siswa berperan sebagai warga negara untuk menjadi pribadi yang baik. Menurut Udin S. Winataputra dkk. (2007: 5.52), dalam pembelajaran PKn, kemampuan belajar cara belajar merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh guru.

Metode pembelajaran PKn yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran PKn, karakteristik materi pembelajaran PKn, situasi belajar siswa dan

lingkungan belajar, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia, serta kebutuhan pribadi siswa. Veldhuis (1998) dalam Udin S. Winataputra, dkk (2007: 21) mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan perlu dibedakan antara aspek pengetahuan, sikap dan pendapat. Kemampuan intelektual dan keterampilan partisipatif harus dipadukan secara sinergis dalam proses pembelajaran agar pesan-pesan pembelajaran dapat diterima siswa dengan baik dan optimal serta tercermin dalam perilaku sehari-hari. Guru dapat mencapai hal ini melalui 4 cara untuk melaksanakan proses pembelajaran yang tepat. Proses pembelajaran yang baik melibatkan tiga kelompok utama: guru, siswa, dan materi. Interaksi ketiga unsur ini memerlukan sarana dan pra

sarana, seperti metode, media, dan lingkungan di mana proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman siswa tentang hukum dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk menerapkan teori pedagogik yang tepat dalam proses pembelajaran. adapun teori pedagogik tersebut, meliputi:

1. Teori Konstruktivisme

Teori ini memfokuskan bahwa peserta didik secara aktif membangun pemahamannya sendiri melalui hubungan dengan pengalaman dan sekitarnya. Dalam konteks pembelajaran hukum, teori konstruktivisme dapat diterapkan dengan: Menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan partisipatif, seperti simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok, Mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tentang hukum, Memberikan wadah pada peserta didik dalam membangun pemahamannya sendiri tentang hukum dengan proyek dan penelitian.

2. Teori Kognitif

Teori ini fokus pada bagaimana siswa memproses informasi dan belajar. Dalam konteks pembelajaran hukum, teori kognitif dapat diterapkan dengan: Menggunakan strategi pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep hukum yang kompleks, seperti peta konsep, diagram, dan analogi, Memberikan timbal balik yang membangun dan tepat waktu kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka, mendorong siswa untuk menggunakan strategi belajar yang efektif, seperti metakognisi dan self-regulation.

3. Teori Sosiokultural

Teori ini menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran hukum, teori sosiokultural dapat diterapkan dengan: Mendorong peserta didik untuk bekerjasama dalam kelompok dan saling menolong dalam memahami konsep hukum, Membuat lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif di mana siswa merasa aman untuk bertukar ide dan pendapat, Melibatkan pakar hukum dan anggota masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang hukum.

4. Teori Pedagogi Kritis

Teori ini menekankan pada peran pendidikan dalam memberdayakan siswa untuk menantang ketidakadilan dan memperjuangkan perubahan sosial. Dalam konteks pembelajaran hukum, teori pedagogi kritis dapat diterapkan dengan: Mendorong siswa untuk menganalisis hukum secara kritis dan melihat bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat atau marginalisasi kelompok tertentu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam aksi sosial untuk memperjuangkan perubahan hukum yang lebih adil, Membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran kritis tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak pribadi ataupun hak orang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki andil penting dalam menciptakan karakter dan pengetahuan warga negara yang bijaksana. Salah satu aspek yang diajarkan dalam PKN adalah hukum, yang memegang peranan kunci dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran hukum dalam PKN, penting untuk mengintegrasikan teori pedagogik yang relevan guna mendukung proses pembelajaran. Program pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memahami hak dan kewajibannya, serta patuh terhadap hukum sehingga mampu menjunjung nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai pendidikan multikultural. Hernandez mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai "Perspektif yang mengakui dan mencerminkan pentingnya budaya, ras, seksualitas, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan politik."

Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah mengakui keberagaman individu, menghormati kesetaraan martabat manusia, bekerjasama satu sama lain, serta mengutamakan kepentingan kelompok daripada individu demi tercapainya kerukunan nasional. Apabila fungsi ini berhasil dijalankan, maka pendidikan kewarganegaraan juga secara otomatis menjalankan fungsinya sebagai pendidikan resolusi konflik. Menurut para ahli pengertian pedagogik adalah ilmu yang mendalami mengenai problem pembimbing anak dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran PKN adalah hukum, yang memegang peranan kunci dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Untuk memastikan efektivitas pembelajaran hukum dalam PKN, penting untuk mengintegrasikan teori pedagogik yang relevan guna mendukung proses pembelajaran. Salah satu teori pedagogik yang memiliki relevansi kuat dalam pembelajaran hukum dalam PKN adalah teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa terlibat aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi dengan materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran hukum, pendekatan konstruktivis dapat diimplementasikan melalui diskusi, studi kasus, dan permainan peran yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep hukum melalui pengalaman nyata.

Selain itu, teori pembelajaran kooperatif juga memainkan peran penting dalam pembelajaran hukum dalam PKN. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara siswa dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam pembelajaran hukum, pendekatan kooperatif dapat diimplementasikan melalui kelompok proyek, debat, atau simulasi lapangan yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks kehidupan nyata. Adapun, teori pembelajaran kontekstual juga dapat memberikan panduan berharga dalam pembelajaran hukum dalam PKN. Teori ini pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran hukum, pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan melalui studi kasus hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, penggunaan sumber-sumber belajar yang menggambarkan situasi hukum di Indonesia, dan pembelajaran hukum dengan isu-isu kontemporer yang relevan.

Hubungan antara hukum dan teori pedagogik sangat erat karena teori pedagogik memainkan peran penting dalam pengajaran pendekatan pengajaran yang efektif, termasuk dalam konteks pembelajaran hukum. Teori pedagogik, seperti konstruktivisme, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kontekstual, memberikan panduan dalam memahami bagaimana siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum dan bagaimana hukum dapat diajarkan secara efektif kepada mereka. Menerapkan teori pedagogik yang relevan, pembelajaran hukum dalam PKN dapat menjadi pengalaman yang menarik dan bermakna bagi siswa. Melalui pendekatan konstruktivis, kooperatif, dan kontekstual, siswa dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, memperoleh keterampilan berpikir kritis tentang isu hukum, dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dengan demikian pembelajaran hukum dalam PKN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan kewarganegaraan.

Simpulan

Pembelajaran hukum di sekolah dasar adalah proses untuk membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan sikap tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada sekolah dasar (SD) memiliki andil utama dalam menciptakan karakter dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai dasar sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar (SD) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan kesadaran hukum pada anak sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pembelajaran hukum dalam PKn SD haruslah dilakukan dengan menggunakan teori pedagogik yang tepat agar efektif dan bermakna bagi anak. Hubungan antara hukum dan teori pedagogik sangat erat karena teori pedagogik memainkan peran penting dalam pengajaran pendekatan pengajaran yang efektif, termasuk dalam konteks pembelajaran hukum. Dengan

menerapkan teori pedagogik yang relevan, pembelajaran hukum dalam PKN dapat menjadi pemahaman yang menarik dan memberi makna bagi siswa.

Daftar Pustaka

- Arends, R. I. (2012). *Learning to teach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Bornhauser, N. (2022). SEP Law, PIE Law and 'Emotional Education': Practices of Subjection and Drifts of Gubernamentality in the Chilean School System. *Foro de Educacion*, 20(2), 231–254. <https://doi.org/10.14516/fde.800>
- Ferguson, L. (2021). Vulnerable children's right to education, school exclusion, and pandemic law-making. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 26(1), 101–115. <https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1913351>
- Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1992). *Educational psychology* (5th ed.). Houghton Mifflin.
- Gregersen, E. (2022). Telling stories about the law school: autoethnography and legal education. *Law Teacher*, 56(2), 241–256. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1949182>
- Isep, I. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1).
- Jones, E. (2019). Emotions in the law school: Transforming legal education through the passions. *Emotions in the Law School: Transforming Legal Education Through the Passions*, 1–189. <https://doi.org/10.4324/9781315149370>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Montalbo, A. (2021). Schools without a law: Primary education in France from the Revolution to the Guizot Law. *Explorations in Economic History*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101364>
- Noe, W. (2013). Peran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (Pkn) dalam membangun karakter siswa (Studi deskriptif pada SD YPI 45 Kota Bekasi). *Pedagogik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 66-76.
- Oliva, J. G. (2021). Law, education, and the place of religion in public schools in England. *Law, Education, and the Place of Religion in Public Schools: International Perspectives*, 60–77.
- Pritchard, A. (2014). *Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom* (3rd ed.). Routledge.
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan*. Kencana Prenadamedia Grup.
- Santrock, J. W. (2018). *Educational psychology* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Scholes, S. C. (2022). Precarious provision and mixed messages: religious education, school inspection, and the law in Scottish non-denominational secondary schools. *British*

Journal of Religious Education, 44(4), 512–527.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2022.2036101>

Simpson, S. L. (2023). Law Students Left Behind: Law Schools' Role in Remediating the Devastating Effects of Federal Education Policy. *Minnesota Law Review*, 107(6), 2561–2617.

Supardi, N. (2013). *Pembelajaran hukum kewarganegaraan*. Alfabeta.

Vetter, V. L. (2022). Impact of State Laws: CPR Education in High Schools. *Journal of the American College of Cardiology*, 79(21), 2140–2143.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.03.359>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Woolfolk, A. (2019). *Educational psychology (14th ed.)*. Pearson.